



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda KM.2
Blambangan Umpu – 34564
Telp.(0723) 461001 Faks.(0723) 461004
Website: www.waykanankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 060/ 42/I.11-WK/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang
.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
15. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan;


MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,

SAIPUL, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199902 1 001

Lampiran: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 060/42 /I.11-WK/2019
 TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2019
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kebijakan daerah yang sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai AKIP Baik	5%	20%	30%	50%	75%	75%
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tepat waktu	5%	20%	30%	50%	75%	75%
4	Terwujudnya pelayanan 5public berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	Nilai Kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan publik	-	-	51,00	75,00	82,00	90,00
		Rata-rata Nilai Kepuasan Pelayanan Publik	-	-	-	Baik	Baik	Baik

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN WAY KANAN,

 SAIPUL, S.Sos., M.I.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710726 199902 1 001